



PUTUSAN

Nomor 400/Pdt.G/2020/PA.MII.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Sorowako, 02 Agustus 1989 (umur 31 tahun), agama Islam (NIK : **7324020208890001**), pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, Pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Jl. Wekapu Np.1, Desa Nikkel, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Sorowako, 10 Januari 1990 (umur 30 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, Pekerjaan tidak ada, tempat Kediaman di Jl. Pongkia No.16, Desa Nikkel Rt.010, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, tertanggal 20 Oktober 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili dengan register Nomor 400/Pdt.G/2020/PA.MII. tanggal 20 Oktober 2020, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari Ahad, 01 April 2007, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 080/14/IV/2007, tanggal 02 April 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Termohon di Jl. Pongkia No.16, Desa Nikkel, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur selama 12 tahun dan sebagai kediaman bersama terakhir, selanjutnya Pemohon pindah ke rumah kediaman orang tuanya di Jl. Wekapu Np.1, Desa Nikkel, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur sampai sekarang;

3. Bahwa setelah pernikahan, antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan selayaknya Suami Istri, dan telah dikaruniai 3 anak yang bernama:

3.1. XXXXX, Perempuan, Berusia 13 tahun;

3.2. XXXXX, Perempuan, Berusia 7 tahun;

3.3. XXXXX, Laki-laki, Berusia 3 tahun;

4. Bahwa awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 rumah tangga pemohon dan termohon tidak berjalan harmonis, sering terjadi pertikaian dan pertengkaran dikarenakan;

4.1 Bahwa anantara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan dalam rumah tangga;

4.2 Termohon sering marah-marah masalah keuangan karena Termohon selalu merasa kekurangan dengan keuangan keluarga, padahal semua gaji Pemohon di serahkan kepada Termohon;

4.3 Bahwa ketika ada masalah rumah tangga, Termohon selalu mengusir Pemohon dari rumah;

4.4 Bahwa Termohon yang meminta Pemohon untuk mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Malili;

5. Bahwa akibat kejadian tersebut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan pisah rumah pada bulan Oktober 2019, dan sampai saat ini berlangsung selama 1 tahun, dan selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 400/Pdt.G/2020/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, perceraian sudah merupakan alternatif satu - satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

7. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk menceraikan Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Malili;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Malili dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Malili.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator, Muhammad Arif, S.HI., namun berdasarkan Pemberitahuan Hasil mediasi tertanggal 18 November 2020 dari Mediator tersebut, upaya mediasi tidak berhasil;

Bahwa demikian pula usaha perdamaian disetiap persidangan yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim juga tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar dalil Pemohon poin 1, 2, 3;
- Bahwa tidak benar dalil Pemohon poin 4, yang benara adalah bulan Oktober 2019;
- Bahwa tidak benar Termohon marah karena masalah uang;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 400/Pdt.G/2020/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah mengusir tapi tidak sering;
- Bahwa sebenarnya bukan Termohon yang meminta untuk cerai, yang benar adalah Pemohon pernah meminta Termohon mengajukan perceraian, tapi Termohon mengatakan tidak punya alasan;
- Bahwa benar sudah pisah 1 (satu) tahun;

Bahwa selanjutnya Pemohon dalam **repliknya** secara lisan memberikan keterangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 080/14/IV/2007 tanggal 02 April 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup (bukti P).

Bahwa, untuk ringkasnya putusan ini maka ditunjuk hal-hal yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terlepas dari uraian putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 RBg, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon di depan sidang, bahkan Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 dengan mediator Muhaamad Arif, S.HI. namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 01 April 2007 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara permohonan cerai talak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya pada pokoknya telah membenarkan dalil-dalil Pemohon mengenai pernikahan dan tempat tinggal setelah menikah, sedangkan dalil Pemohon mengenai selain dan selebihnya dibantah oleh Termohon;

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 400/Pdt.G/2020/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 283 RBg menyebutkan "*barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*". Karena itu, baik Pemohon maupun Termohon dibebani wajib bukti (*burden of proof*);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai bukti tentang alasan perceraian sebagaimana dalam permohonan Pemohon, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang sahnya perkawinan Pemohon dan Termohon sebagai dasar Pemohon mengajukan permohonan cerai ini;

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotocopy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka alat bukti P tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan dengan demikian Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon tidak dapat mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak mengajukan saksi, meskipun majelis hakim memberi kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan saksi, sehingga dalil mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 400/Pdt.G/2020/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat diantaranya adalah adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon tidak terbukti memenuhi ketentuan pasal tersebut, oleh karena berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Meolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Malili dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis 17 Desember 2020 Miladhiyah bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awwal 1442 Hijriyah, oleh Mahyuddin, S.HI., M.H. ketua majelis, Muhammad Arif, S.HI dan Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 400/Pdt.G/2020/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Jamaluddin,
S.S.EI. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.
Hakim Anggota Ketua Majelis,

ttd

Muhammad Arif, S.HI.

ttd

Mahyuddin, S.HI.,M.H.

ttd

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI.M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Jamaluddin, S.SEI.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 500.000,-
4. PNPB Panggilan : Rp. 20.000,-
5. Biaya redaksi : Rp. 10.000,-
1. Biaya materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 616.000,-

(enam ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera

Haryati, SH

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 400/Pdt.G/2020/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 8 dari 7 hal. Putusan Nomor 400/Pdt.G/2020/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

